

**TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH BERDASARKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG
NOMOR 318/Pid.Sus/2016/PN.Kag)**

Umi Humairoh¹, Sunardi², Moh. Muhibbin³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono Nomor 193, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Email: umihumairoh1511@gmail.com

ABSTRACT

Land grabbing, or the unauthorized use of land, often triggers land conflicts and can lead to criminal sanctions. This study addresses the reasoning of the panel of judges in the Kayuagung District Court Decision Number 318/Pid.Sus/2016/PN Kag on the criminal offense of land grabbing in Ogan Komering Ilir Regency and the legal consequences that cause the criminal offense of land grabbing (Decision Number 318/Pid.Sus/2016/PN Kag). The research method used is normative juridical research. The results show that the basis of the judges' consideration in the Kayuagung District Court Decision Number 318/Pid.Sus/2016/PN Kag in the case of land grabbing in Ogan Komering Ilir Regency used both juridical and sociological considerations. The legal consequences of land grabbing in Decision Number 318/Pid.Sus/2016/PN Kag were found to violate Article 107 letter a jo Article 55 letter a of Law Number 39 of 2014 and Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960, and it was considered an Unlawful Act.

Keywords: Land Grabbing, Judges' Consideration, Legal Consequences

ABSTRAK

Penyerobotan tanah, atau penggunaan tanah tanpa izin, kerap menjadi pemicu konflik tanah dan dapat berujung pada sanksi pidana. Penelitian ini mengangkat isu terkait dasar pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Akibat Hukum yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah (Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag dalam kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan pertimbangan yuridis dan sosiologis sedangkan Akibat hukum dari penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag melanggar Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960, serta dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Kata Kunci: Penyerobotan Tanah, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum

PENDAHULUAN

Tanah menjadi suatu kebutuhan pokok yang amat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia menjalani kehidupan dan melaksanakan berbagai aktivitasnya di atas permukaan tanah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kegiatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, senantiasa terkait dengan interaksi yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosem Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosem Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

melibatkan tanah⁴. Tanah menjadi semakin krusial seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan intensitas pembangunan yang tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan akan tanah, sementara ketersediaan tanah cenderung sangat terbatas.

Ketidakseimbangan antara meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah dan keterbatasan ketersediaan tanah seringkali mengakibatkan konflik kepentingan di dalam masyarakat. Masalah pertanahan muncul ketika terjadi benturan kepentingan terkait sumber daya tanah tersebut. Aspek kepemilikan tanah merupakan bagian integral dari politik agraria, di mana tanah memegang peran krusial membentuk dalam tingkat suatu kehidupan masyarakat. Tanah dianggap sebagai modal utama yang memengaruhi suatu kesejahteraan komunitas. Oleh sebab itu, tiap individu dalam masyarakat diharuskan untuk memiliki dokumen kepemilikan tanah yang dikelola oleh pemerintah lokal, guna memastikan kejelasan pemanfaatannya dan mencegah potensi konflik di masa mendatang.⁵

Prinsip kepastian hukum terkait hak kepemilikan tanah diuraikan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang umumnya dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah melakukan registrasi tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah.

Perebutan tanah adalah perebutan makanan, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, manusia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, termasuk menumpahkan darah dan menyerahkan semua yang mereka miliki.⁶

Penggunaan lahan tanpa izin, yang juga dikenal sebagai "penyerobotan lahan", adalah salah satu penyebab konflik lahan yang sering terjadi. Tindakan menguasai, menduduki, atau merampas tanah orang lain secara tidak sah, bertentangan dengan hak-hak mereka, atau bertentangan dengan batasan hukum yang relevan umumnya disebut sebagai "perampasan tanah." Perampasan tanah secara tidak sah dapat menyebabkan sejumlah masalah, termasuk kepemilikan fisik properti, penggarapannya, penjualan hak atas tanah, dan lain-lain. Siapa pun dapat menderita akibat perampasan tanah yang tidak sah, terutama jika tanah tersebut

⁴ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), 3.

⁵ *Ibid.*

⁶ M. Tauhid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, 2 ed. (Yogyakarta: STPN Press, 2020).

dieksploitasi untuk usaha komersial. Akibatnya, tindakan ini dapat menimbulkan tuntutan hukum perdata atau tuntutan hukum pidana.⁷

Penggunaan tanah tanpa izin dari pemilik yang sah atau kuasanya yang sah adalah dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Pemilik yang Berhak atau Kuasanya (Pasal 2 dan Pasal 6). Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 yang melarang penggunaan tanah tanpa izin dari pemilik yang berhak atau kuasanya, menyatakan sebagai berikut: “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Suatu putusan pengadilan didasarkan dengan pertimbangan hakim yang menjadi pijakan dalam menentukan sanksi yang akan dikenakan kepada terdakwa. Pertimbangan ini disusun secara singkat mengenai fakta-fakta dan keadaan, serta bukti-bukti yang diperoleh dari proses pengadilan yang menjadi dasar bagi penetapan kesalahan terdakwa.

Dalam hal ini keputusan Pengadilan Negeri nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag, terdapat suatu situasi konkret yang terkait dengan pelanggaran Pasal 6 UU Nomor 51 PRP 1960. Putusan tersebut mencatat bahwa pada hari Kamis, 30 Juli 2015, sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2015, di lokasi divis II blok 18 dan 19, divisi III blok 14 dan 15 PT. Mutiara Bunda Jaya Kebun Mega Terang Desa Sungai Menang Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir, atau mungkin di tempat lain yang masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kayu Agung, terdakwa Eli Rosa Binti Malhai Als Jamal diduga terlibat dalam tindakan pengijakan, penggunaan, pendudukan, dan/atau pengendalian lahan perkebunan secara melanggar hukum.

Pengadilan Negeri Kayu Agung menyimpulkan bahwa terdakwa Eli Rosa Binti Malhai Deroni terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan tuduhan "Tanpa hak menduduki Lahan Perkebunan." Keputusan ini mengacu pada Pasal 107 huruf a Jo. Pasal 55 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sebagai akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum

⁷ Margie Sopacua, “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana,” *Jurnal Belo* 4 (28 Februari 2019): 204–17, <https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page204-217>.

yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta dokumen hukum lain yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum langsung seperti bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, buku teks, artikel, dan literatur hukum lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif, sesuai dengan pandangan Moleong bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, yang tidak dijabarkan dalam variabel atau hipotesis⁸.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam perkara pidana, putusan hakim mencerminkan interpretasi terhadap fakta-fakta yang disajikan selama persidangan. Selama memeriksa sebuah perkara, hakim memerlukan pembuktian sebagai dasar pertimbangannya untuk membuat keputusan. Pembuktian adalah tahap penting dalam persidangan yang bertujuan memastikan kebenaran dari peristiwa atau fakta yang diajukan, agar hakim dapat mengeluarkan putusan yang adil dan benar. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum terbukti bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, sehingga hubungan hukum antara para pihak yang terkait dapat terlihat jelas.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, seorang hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan proses peradilan. Tindakan "mengadili" oleh hakim mencakup penerimaan, pemeriksaan, dan penentuan suatu perkara. Dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, seorang hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah agar bisa meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.

Pasal 24 dan Pasal 25 Bab IX Undang-Undang Dasar 1945, bersama dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama ditekankan dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penjelasan tersebut menggambarkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan dengan

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 2.

tujuan menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi mengokohkan Negara Hukum Republik Indonesia.

Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah, yang meyakinkan Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim harus memastikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukan perbuatan tersebut. Alat bukti yang sah termasuk: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak memerlukan pembuktian tambahan, sesuai dengan Pasal 184.

Sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas setiap penetapan dan putusan yang dibuat. Penetapan dan putusan tersebut harus mencakup pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Putusan Hakim merupakan titik puncak dalam suatu perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek selain dari segi yuridis, sehingga putusan hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, diharapkan putusan hakim memiliki sedikit mungkin risiko untuk dibatalkan karena kekurangan pertimbangan hukum. Memberikan hukuman bukanlah hal yang mudah bagi seorang hakim, seperti yang dipersepsikan orang.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag, penerapan hukum pidana dalam kasus ini didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ELI ROSA Binti MALHAI DERONI didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu di antaranya pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sementara itu, pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang berfokus pada dampak merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag menimbang fakta-fakta hukum yang terbukti selama persidangan. Dalam hal ini, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tunggal dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 107 huruf a juncto Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Unsur-unsur tindak pidana tersebut meliputi:

- a. Setiap Orang;
- b. Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

1. Unsur “setiap orang”

Definisi "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mencakup individu atau perusahaan, tanpa memandang apakah memiliki keabsahan hukum atau tidak. Ini relevan dengan situasi dalam perkara ini, "setiap orang" merujuk pada Terdakwa ELI ROSA Binti MALHAI DERONI beserta seluruh identitasnya. Terdakwa mengakui isi surat dakwaan dan dinyatakan cakap serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Oleh karena itu, unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur “Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”

Unsur ini terdiri dari beberapa pilihan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari pilihan tersebut terbukti, maka kriteria yang dimaksud oleh unsur tersebut dianggap terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Lahan Perkebunan mengacu pada wilayah tanah yang disiapkan untuk kegiatan perkebunan.

Meskipun Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak memberikan penjelasan mengenai arti dari tindakan "mengerjakan", "menggunakan", "menduduki", dan/atau "menguasai", namun, definisi-definisi untuk kata-kata tersebut dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Unsur "mengerjakan" berarti melakukan, melaksanakan, menjalankan, atau berbuat sesuatu; "menggunakan" berarti memakai, melakukan, atau mengambil manfaat dari sesuatu; "menduduki" berarti merebut, menempati, mendiami, atau menguasai; dan "menguasai" berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu.

Definisi "tidak sah" dalam konteks ini berkaitan dekat dengan gagasan tindak pidana, di mana sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran, dengan kemungkinan tindakan tersebut dilarang, diperintahkan, atau diizinkan oleh hukum pidana dan berpotensi dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, konsep "tidak sah" terkait dengan perilaku yang diatur oleh peraturan hukum sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum atau kehendak orang lain.

Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa menurut keterangan saksi Helmi Syafe'I Bin Syafe'I selaku Asisten Lapangan Kebun Mega Terang PT. Mutiara Bunda Jaya Desa Sungai Menang melakukan pengecekan atau pemeriksaan lahan untuk melakukan perawatan tanaman, saksi bertemu dengan terdakwa di areal blok 14, 15, 18 dan 19 sedang membuat portal dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik keluarga terdakwa (Melhai Deroni als Jamal dan Jono bin Jamal), selanjutnya saksi Helmi Syafe'I Bin Syafe'I melaporkan hal tersebut kepada saksi Purwoto Bin Sukirdjo selaku *manager community relation* dan selanjutnya saksi Helmi Syafe'I Bin Syafe'I dengan kuasa yang diterimanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1996 PT. Mutiara Bunda Jaya melalui saksi Ir. Dedek Pranata Bin Sukadi sudah melakukan pembayaran ganti rugi tanah milik Melhai Deroni als Jamal dan Jono als Jamal di lokasi areal kebun PT. Mutiara Bunda Jaya Desa Sungai Menang tersebut seluas 133 (seratus tiga puluh tiga) ha dengan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 19 tanggal 29 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, areal yang diduduki Terdakwa tersebut masuk dalam areal HGU PT. Mutiara Bunda Jaya dan sudah ditanami tanaman sawit siap panen. Selain portal, di areal kebun PT. Mutiara Bunda Jaya tersebut juga didirikan bangunan berupa 3 (tiga) unit tenda, 2 (dua) unit pondok oleh terdakwa dengan luas lahan yang diduduki seluas 248 ha. Maka oleh sebab itu unsur "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan" telah terpenuhi.

Dalam proses penyelesaian kasus ini, Hakim yang bertindak sebagai pengambil keputusan utama memutuskan untuk memberlakukan hukuman dengan mengandalkan dua alat bukti yang paling penting. Alat bukti pertama adalah keterangan dari terdakwa, ELI ROSA Binti MALHAI DERONI, dan alat bukti kedua adalah keterangan dari para saksi yang hadir dalam persidangan. Selain itu, barang bukti juga menjadi pertimbangan penting,

seperti satu rangkap memorandum asli dengan nomor 021/MT/VIII/1997, yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 1997, dan dikembalikan kepada PT. MUTIARA BUNDA JAYA, bersama dengan satu sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 19 dari PT. Mutiara Bunda Jaya yang dilegalisir oleh BPN Kab. OKI. Dari semua ini, dapat disimpulkan bahwa hakim telah melakukan pertimbangan secara menyeluruh terhadap argumen-argumen yuridis yang diajukan, termasuk surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan dari terdakwa dan saksi-saksi, barang bukti yang ada, serta Pasal-pasal yang tertera dalam Kitab Hukum Acara Pidana.

Selain mempertimbangkan latar belakang terdakwa, hakim juga harus mempertimbangkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan serta situasi masyarakat pada saat kejadian tersebut, yang termasuk dalam pertimbangan sosiologis. Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag, beberapa hal yang dipertimbangkan oleh hakim adalah sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian, karena tindakan tersebut menghambat PT. Mutiara Bunda Jaya dalam melakukan pemanenan buah sawit dan perawatan kebun, sehingga buah sawit yang siap panen tidak dapat dipanen.

b. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa ELI ROSA Binti MALHAI DERONI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menduduki Lahan Perkebunan", sesuai dengan dasar yuridis Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dengan mempertimbangkan kedua aspek, yaitu pertimbangan yuridis dan sosiologis terdakwa, hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 11 (sebelas) bulan. Penjatuhan hukuman tersebut bertujuan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya melalui pembinaan pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara cermat aspek-aspek sosiologis terdakwa dan tidak menjatuhkan hukuman maksimal.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag, hakim mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa

sebelum menjatuhkan pidana penjara selama 11 bulan. Hakim menganggap bahwa hukuman ini merupakan hukuman yang sesuai dengan peraturan hukum, karena hakim tidak berwenang untuk menafsirkan kebenaran dan keadilan secara berbeda dari rumusan perundang-undangan.

Dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung telah mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam menjatuhkan hukuman tersebut, sehingga hukuman 11 bulan dianggap tepat dan efektif. Pertimbangan hakim dalam hal ini telah mencakup aspek yuridis dengan memenuhi unsur Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan kebenaran dan keadilan terhadap PT. Mutiara Bunda Jaya yang mengalami kerugian akibat tindakan terdakwa, dan dengan menjatuhkan hukuman pidana selama 11 bulan, putusan tersebut dianggap mewujudkan rasa keadilan. Dengan demikian, melalui pemaparan aspek filosofis ini, putusan hakim dianggap telah mencerminkan keadilan bagi PT. Mutiara Bunda Jaya yang merasakan dampak kerugian dari perbuatan terdakwa.

B. Akibat Hukum Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag)

Hak atas tanah memberikan pemiliknya kebebasan untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari tanah tersebut. Penggunaan tanah dapat berarti membangun struktur di atasnya, sedangkan memperoleh manfaat dapat berarti memanfaatkannya untuk kegiatan seperti pertanian, perkebunan, atau peternakan.

Perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata, adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut bertanggung jawab untuk menggantinya. Tindakan melawan hukum ini dapat berupa tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar norma-norma sosial dan prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung dalam interaksi dengan orang lain atau benda.

Dalam kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN.Kag, tindak pidana penyerobotan tanah melibatkan pelanggaran terhadap Pasal 107 huruf a Jo. Pasal 55 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Pelanggaran ini terjadi ketika terdakwa melakukan tindakan yang secara tidak sah menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan. Tindakan tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan atau

perampasan hak atas lahan yang sah dimiliki oleh pihak lain. Dalam hal ini terdapat beberapa akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut. Kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, baik dari perspektif hukum pidana maupun hukum perdata.

Pertama, dalam hukum pidana, terdakwa melanggar Pasal 107 huruf a jo. Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang terjadi ketika terdakwa secara tidak sah menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan. Konsekuensi hukum dari pelanggaran ini adalah terdakwa dapat dikenakan pidana penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Selain itu, tindakan menggunakan tanah tanpa izin yang sah dari pemegang hak melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960, yang mengakibatkan pidana penjara ringan dengan maksimal tiga bulan dan denda sebesar Rp 5000. Pasal 2 dari peraturan ini menyatakan larangan memakai tanah tanpa izin yang sah dari pemegang hak atau kuasanya. Istilah "memakai tanah" dalam konteks ini merujuk pada tindakan menduduki, menguasai, atau memiliki tanaman serta bangunan di atasnya tanpa izin yang sah, tanpa mempertimbangkan apakah bangunan tersebut digunakan oleh pemilik tanah atau pihak lain.

Kedua, dalam hukum perdata, penyerobotan tanah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa yang menduduki tanah HGU secara ilegal mengakibatkan kerugian bagi pemilik sah lahan tersebut.

Selain itu, terdakwa yang melakukan tindakan tersebut telah menggunakan tanah tanpa memiliki hak untuk melakukannya.

Dengan demikian, jika tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merugikan pihak lain, maka secara perdata pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri. Terdakwa telah melanggar hukum yang mengatur kepemilikan dan penggunaan lahan perkebunan. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pihak yang sah memiliki hak atas tanah, tetapi juga dapat berdampak negatif pada stabilitas hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Ketiga, tindakan penyerobotan tanah menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi pemilik sah lahan perkebunan. Pemilik sah kehilangan manfaat dari tanah tersebut, dan tindakan ini juga dapat mengganggu stabilitas hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Keempat, penerapan sanksi hukum dalam kasus ini mencakup aspek pidana dan perdata. Berdasarkan hasil persidangan, terdakwa Eli Rosa Binti Malhai Deron dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar Pasal 107 huruf a jo. Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berakibat pada dikenakannya pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa.

Kelima, dampak pada stabilitas hukum dan keadilan dalam masyarakat juga signifikan. Tindakan penyerobotan tanah tanpa izin yang sah tidak hanya merugikan individu pemilik lahan tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pengadilan perlu memberikan sanksi yang tegas untuk memastikan bahwa tindakan serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Dengan demikian, akibat hukum yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dalam kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag melibatkan berbagai aspek hukum yang bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan atas tanah, memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, dan menjaga ketertiban serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

KESIMPULAN

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag dalam kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut: melalui pertimbangan yuridis, terdakwa terbukti melakukan pelanggaran dan didakwa dengan Pasal 107 huruf a bersamaan dengan Pasal 55 huruf a Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lain yang relevan. Hal ini meliputi (1) Unsur "Setiap orang"; (2) Unsur "Tidak sah" yang melakukan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan. Sedangkan pertimbangan sosiologis adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan situasi terdakwa.
2. Akibat hukum dari perbuatan penyerobotan tanah yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN.Kag yang dilakukan oleh terdakwa Eli Rosa Binti Malhai Deron menimbulkan pelanggaran hukum. Dalam konteks pidana, terdakwa melanggar Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dalam ranah hukum pidana, terdakwa juga terlibat dalam kasus yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Sementara itu, dalam ranah hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena ada pihak yang menderita kerugian akibat pendudukan tanah HGU secara ilegal oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. Rajawali Pers, 2015.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Effendie, Tolib. Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.
- Harahap, M. Yahya. Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hatrik, Hamzah. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Raja Grafind, 1996.
- Huda, Chairul. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- I Ketut, Mertha. Buku Ajar Hukum Pidana. Bali: Universitas Udayana, t.t.
- Kanter, E.Y. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1992.
- Marbun, Jaminuddin, Raja Kenasihen Ginting, dan Anggara Zuhri Harahap. "TINDAK PIDANA PENYEROBATAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3, no. 2 (9 September 2021): 226–38. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1179>.
- Marpaung, Leden. Peristiwa Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. 13 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Muhammad, Rusli. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.

Murad, Rusmadi. *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2010.

ORIANSYAH SY, AEDIRI. “PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENERBANGAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN SImn).” PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI, 2020.

P.A.F, Lamintang. *Dasar-dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

Perangin, Effendi. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas. Pertama*. 2017: Kencana, Depok.

R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1979.

Radile, Risano. *Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha PTPN XII Perkebunan Oleh Masyarakat Penggarap dalam Masa Permohonan Perpanjangan Hak*. Malang: Universitas Brawijaya, 2016.

Ramadhani, Rahmat. “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah.” *OSF Preprints*, 22 Oktober 2017. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6tzes>.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Simorangkir dkk, C. T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sopacua, Margie. “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana.” *Jurnal Belo* 4 (28 Februari 2019): 204–17. <https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page204-217>.

Tauhid, M. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. 2 ed. Yogyakarta: STPN Press, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir